



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/2023/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	AGUS PRIYANTO Bin (Alm) ROPYAN;
Tempat lahir	:	Sidoarjo;
Umur / tanggal lahir	:	52 Tahun / 23 Juli 1970;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dsn. Ketanon RT. 0RW. 01 Ds. Diwek Kec. Diwek Kab. Jombang;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Transportasi;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan 9 Juli 2023;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 133/Pid.B/2023/PN Jbg, tanggal 11 April 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2023/PN Jbg, tanggal 11 April 2023, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 hal, Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS PRIYANTO Bin (Alm) ROPYAN bersalah melakukan tindak pidana " PENGGELAPAN " sebagaimana dalam dakwaan Kesatu pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS PRIYANTO Bin (Alm) ROPYAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 Lembar foto copi BPKB dan Surat Keterangan dari koperasi KSPPS BMT PETA Cab. Jombang bahwa BPKB mobil Ertiga Nopol. S- 1463 NT sebagai jaminan;
Terlampir dalam berkas
 - 1 buah HP merk Samsung A10 warna hitam
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dan Para Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntuttannya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Februari 2023, Nomor : Reg. Perkara PDM – 74/ M.5.25/2/2023, Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bawa terdakwa AGUS PRIYANTO Bin (Alm) ROPYAN pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 08.15 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Ketanon RT. 04 RW. 01 Desa Diwek Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bawa mereka terdakwa SEPTIAN DWI YANTO bin (Alm) MA'UN dan terdakwa KABIB MUSHOLIHIN bin SUHADI, Pada hari Senin tanggal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 sekira jam 11.00 wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2022, bertempat di Dsn. Pundong RT02 RW.10, Ds. Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagianya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 08.00 Wib lewat telpon terdakwa menghubungi MUHAMMAD TAHMID hendak merental/menyewa 1 unit mobil merk Suzuki Ertiga Nopol. S-1463-NT milik MUHAMMAD TAHMID dipakai untuk keperluan mengantar makanan karena mempunyai hajat menikahkan anaknya selanjutnya MUHAMMAD TAHMID bersama istrinya SITI NUR HIDAYATI mengantar mobil tersebut kerumah terdakwa ;
- Bahwa setelah MUHAMMAD TAHMID bersama istrinya SITI NUR HIDAYATI sampai dirumah terdakwa terjadi kesepakatan bahwa mobil akan disewa selama 3 hari perharinya Rp. 250.000,- dan pembayarannya akan diserahkan setelah jatuh tempo pada tanggal 29 Januari 2023 oleh karena terdakwa sering menyewa mobil tanpa jaminan kemudian MUHAMMAD TAHMID menyerahkan mobil beserta STNKnya yang disewa tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima mobil yang disewa tersebut kemudian pada tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya I terdakwa menggadaikan mobil yang disewa tersebut kepada Ratno (DPO) di Tulangan Sidoarjo dengan harga Rp.15.000.000,- dan setelah jatuh tempo terdakwa tidak mengembalikan mobil yang disewa tersebut kepada pemiliknya MUHAMMAD TAHMID.
- Akibat perbuatan terdakwa korban MUHAMMAD TAHMID menderita kerugian sekitar Rp. 120.000.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP

ATAU

KEDUA

Bawa terdakwa AGUS PRIYANTO Bin (Alm) ROPYAN ada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 08.15 Wib atau setidak – tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Ketanon RT. 04 RW. 01 Desa Diwek Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain bernama MUHAMMAD TAHMID untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 08.00 Wib lewat telpon terdakwa menghubungi MUHAMMAD TAHMID hendak merental/menyewa 1 unit mobil merk Suzuki Ertiga Nopol. S-1463-NT milik MUHAMMAD TAHMID dipakai untuk keperluan mengantar makanan karena mempunyai hajat menikahkan anaknya dan atas perkataan terdakwa tersebut MUHAMMAD TAHMID bersama istrinya SITI NUR HIDAYATI percaya karena terdakwa sering menyewa mobil miliknya tidak ada masalah kemudian MUHAMMAD TAHMID bersama istrinya SITI NUR HIDAYATI mengantar mobil tersebut kerumah terdakwa;
- Bawa setelah MUHAMMAD TAHMID bersama istrinya SITI NUR HIDAYATI sampai dirumah terdakwa terjadi kesepakatan bahwa mobil akan disewa selama 3 hari perharinya Rp. 250.000,- dan pembayarannya akan diserahkan setelah jatuh tempo pada tanggal 29 Januari 2023 kemudian MUHAMMAD TAHMID menyerahkan mobil beserta STNKnya yang disewa tersebut kepada terdakwa ;
- Bawa setelah terdakwa menerima mobil yang disewa tersebut kemudian pada tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik mobil yang disewa tersebut tersangka menggadaikan mobil tersebut kepada Ratno (DPO) di Tulangan Sidoarjo dengan harga Rp.15.000.000,- dan setelah jatuh tempo terdakwa tidak mengembalikan mobil yang disewa tersebut kepada MUHAMMAD TAHMID dan terdakwa dihubungi lewat telpon tidak pernah diangkat ;
- Akibat perbuatan terdakwa, korban MUHAMMAD TAHMID menderita kerugian sekitar Rp. 120.000.000,- .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD TAHMID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang di berikan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
 - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
 - Bahwa sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
 - Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
 - Bahwa terjadi penggelapan 1 unit mobil merk Suzuki Ertiga Nopol. S-1463-NT warna hitam metalik tahun 2013 pelakunya bernama Terdakwa AGUS PRIYANTO;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 08.15 WIB di rumah Terdakwa Dsn. Ketanon Ds. Diwek Kec. Diwek Kab. Jombang;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 08.00 WIB terdakwa menghubungi saksi lewat telpon hendak merental/menyewa mobil merk Zusuki Ertiga Nopol. S-1463-NT milik saksi selama 3 hari untuk keperluan mengantar makanan karena hendak mempunyai hajatan menikahkan anaknya;
 - Bahwa saksi bersama istri saksi mengantar mobil ke rumah Terdakwa dan terjadi kesepakatan mobil yang disewa perharinya Rp. 250.000,- dengan jatuh tempo pada tanggal 29 Januari 2023 kemudian saksi menyerahkan mobil tersebut beserta STNKnya kepada Terdakwa;
 - Bahwa mobil yang disewa Terdakwa mobil bekas/second yang saksi beli dan BPKB an. ACHMAD GHUFRON alamat Dsn. Lengkong RT. 03 RW. 02 Ds. Lengkong Kec. Mojoanyar Kab. Jombang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan mobil yang disewa Terdakwa tidak ada bukti serah terima karena Terdakwa sering menyewa mobil milik saksi;
- Bahwa BPKB sedang saksi jadikan jaminan pinjaman uang di Koperasi KSPPS BMT PETA Cab. Jombang;
- Bahwa setelah jatuh tempo mobil yang disewa Terdakwa tidak dikembalikan dan terdakwa dihubungi lewat telpon tidak pernah diangkat;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa berjanji mengembalikan mobil milik saksi yang disewa setelah hajatan sampai saat ini mobil belum dikembalikan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Diwek Jombang;
- Bahwa mobil saksi yang disewa Terdakwa digadaikan Terdakwa di Sidoarjo dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi menderita kerugian sekitar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi ditunjukkan barang bukti dan saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi **SITI NUR HIDAYATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang di berikan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa terjadi penggelapan 1 unit mobil merk Suzuki Ertiga Nopol. S-1463-NT warna hitam metalik tahun 2013 pelakunya bernama Terdakwa AGUS PRIYANTO;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 08.15 WIB di rumah Terdakwa Dsn. Ketanon Ds. Diwek Kec. Diwek Kab. Jombang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa menghubungi suami saksi lewat telpon hendak merental/menyewa mobil merk Zusuki Ertiga Nopol. S-1463-NT milik saksi selama 3 hari untuk keperluan mengantar makanan karena hendak mempunyai hajatan menikahkan anaknya;
- Bahwa suami saksi bersama saksi ke rumah Terdakwa dan terjadi kesepakatan mobil yang disewa perharinya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 29 Januari 2023 kemudian saksi menyerahkan mobil tersebut beserta STNKnya kepada Terdakwa;
- Bahwa mobil yang disewa Terdakwa mobil bekas/second yang saksi beli dan BPKB an. ACHMAD GHUFRON alamat Dsn. Lengkong RT. 03 RW. 02 Ds. Lengkong Kec. Mojoanyar Kab. Jombang;
- Bahwa suami saksi menyerahkan mobil yang disewa Terdakwa tidak ada bukti serah terima karena Terdakwa sering menyewa mobil milik saksi;
- Bahwa BPKB sedang jadi jaminan pinjaman uang di Koperasi KSPPS BMT PETA Cab. Jombang;
- Bahwa setelah jatuh tempo mobil yang disewa Terdakwa tidak dikembalikan dan uang sewa tidak dibayar;
- Bahwa Terdakwa dihubungi lewat telpon tidak pernah diangkat sampai sekarang mobil tidak dikembalikan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa berjanji mengembalikan mobil milik suami saksi yang disewa setelah hajatan namun sampai saat ini mobil belum dikembalikan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Diwek Jombang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa suami saksi menderita kerugian sekitar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi ditunjukkan barang bukti dan saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi **YUDI DWI YONO,S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penggelapan/penipuan 1 unit mobil merk Suzuki Ertiga Nopol. S-1463-NT warna hitam metalik tahun 2013;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 08.00 WIB di rumah Terdakwa Dsn. Ketanon Ds. Diwek Kec. Diwek Kab. Jombang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang digelapkan milik Muh. Tahmid yang menyewa Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari Muh. Tahmid pada tanggal 14 Februari 2023 di Polsek Diwek Kab. Jombang sebagai korban penggelapan mobil merk Suzuki Ertiga Nopol. S-1463-NT warna hitam metalik tahun 2013 dan yang menyewa Terdakwa Agus Priyanto;
- Bahwa saksi bersama 2 anggota unit Reskrim Polsek Diwek menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 16.00 WIB di pinggir jalan Mojosari Kab. Mojokerto;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mobil yang disewa tersebut di tanpa ijin pemiliknya digadaikan kepada RATNO di Ds. Kebaron Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira jam 11.00 WIB;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Terdakwa adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 14 Februari 2023 di Polsek Diwek Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggelapkan 1 mobil merk Suzuki Ertiga Nopol. S-1463-NT warna hitam metalik tahun 2013 milik M. Tahmid;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari sekira jam 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Muh. Tahmid lewat telpon hendak merental/menyewa mobil merk Zusuki Ertiga Nopol. S-1463-NT milik Muh. Tahmid selama 3 hari untuk keperluan mengantar makanan karena hendak mempunyai hajatan menikahkan anaknya;
- Bahwa sekira jam 08.15 WIB Muh. Tahmid bersama istrinya datang kerumah Terdakwa mengantarkan mobil yang disewa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sepakat mobil yang disewa perharinya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 29 Januari 2023 kemudian saksi Muh. Tahmid menyerahkan mobil tersebut beserta STNKnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering menyewa mobil kepada Muh. Tahmid dan pada saat menyewa tidak ada jaminan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB tanpa seijin dan sepenuhnya Muh. Tahmid mobil yang disewa Terdakwa digadaikan kepada Ratno (DPO) di Tulangan Sidoarjo dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan mobil kepada Ratno dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan kesepakatan 1 minggu akan ditebus kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah jatuh tempo 1 minggu terdakwa ke rumah Ratno namun Ratno tidak ada dirumah;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil untuk tambahan biaya hajatan pernikahan anaknya;
- Bahwa maksud Terdakwa menggadaikan mobil untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa setelah jatuh tempo Terdakwa tidak mengembalikan mobil yang disewa tersebut kepada Muh. Tahmid;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 Lembar foto copi BPKB dan Surat Keterangan dari koperasi KSPPS BMT PETA Cab. Jombang bahwa BPKB mobil Ertiga Nopol. S- 1463 NT sebagai jaminan;
- 1 buah HP merk Samsung A10 warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat dasar “geen straf zonder schuld”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu masa lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 14 Februari 2023 di Polsek Diwek Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggelapkan 1 mobil merk Suzuki Ertiga Nopol. S-1463-NT warna hitam metalik tahun 2013 milik M. Tahmid;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari sekira jam 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Muh. Tahmid lewat telpon hendak merental/menyewa mobil merk Zusuki Ertiga Nopol. S-1463-NT milik Muh. Tahmid selama 3 hari untuk keperluan mengantar makanan karena hendak mempunyai hajatan menikahkan anaknya;
- Bahwa sekira jam 08.15 WIB Muh. Tahmid bersamaistrinya datang kerumah Terdakwa mengantarkan mobil yang disewa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sepakat mobil yang disewa perharinya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 29 Januari 2023 kemudian Muh. Tahmid menyerahkan mobil tersebut beserta STNKnya kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering menyewa mobil kepada Muh. Tahmid dan pada saat menyewa tidak ada jaminan;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB tanpa seijin dan sepenuhnya Muh. Tahmid mobil yang disewa Terdakwa digadaikan kepada Ratno (DPO) di Tulangan Sidoarjo dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan mobil kepada Ratno dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan kesepakatan 1 minggu akan ditebus kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah jatuh tempo 1 minggu terdakwa ke rumah Ratno namun Ratno tidak ada dirumah;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil untuk tambahan biaya hajatan pernikahan anaknya;
- Bahwa maksud Terdakwa menggadaikan mobil untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa setelah jatuh tempo Terdakwa tidak mengembalikan mobil yang disewa tersebut kepada Muh. Tahmid;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

KESATU

Melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga memberikan kebebasan bagi Majelis hakim untuk memilih dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan Alternatif sehingga berdasarkan fakta hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Aternatif Ke satu, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Memiliki;
4. Dengan melawan hak;
5. Sesuatu barang;
6. Yang sama sekali atau sebagianya termasuk kepunyaan orang lain;
7. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahanatan;

Ad. 1. **Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang bernama **AGUS PRIYANTO Bin (Alm) ROPYAN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “**Setiap orang**” pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. **Dengan Sengaja;**

Menimbang, bahwa pengertian “*dengan sengaja*” artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki. Dengan demikian, unsur “dengan sengaja” ini pembuktianya digantungkan pada terbukti perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur ketiga sampai dengan unsur ke tujuh, yang untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Memiliki;

Menimbang, bahwa pengertian “*memiliki*” berarti memperlakukan sesuatu (barang) sekehendaknya seperti layaknya seorang pemilik seperti misalnya :

memakai, menjual, menggadaikan, dsb;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur “*memiliki*” ini harus terlebih dahulu dibuktikan adanya “*sesuatu barang*”, atau dengan kata lain unsur ke lima “*sesuatu barang*” harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad. 4. Dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa pengertian “*melawan hak*” berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum. Maksudnya, perbuatan materil sebagaimana diuraikan pada unsur ke tiga, ke lima sampai dengan unsur ke delapan itu dilakukan dengan “*melawan hak*”, sehingga dengan demikian, unsur “*melawan hak*” ini pembuktianya digantungkan pada terbuktiannya perbuatan materil pada unsur ke tiga, ke lima sampai dengan unsur ke delapan, yang untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad. 5. Sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian “*sesuatu barang*” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 1 unit mobil merk Suzuki Ertiga Nopol. S-1463-NT warna hitam metalik adalah mobil yang saksi MUHAMMAD TAHMID beli dan BPKB 1 unit mobil merk Suzuki Ertiga Nopol. S-1463-NT warna hitam metalik tersebut an. ACHMAD GHUFRON alamat Dsn. Lengkong RT. 03 RW. 02 Ds. Lengkong Kec. Mojoanyar Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bawa saksi MUHAMMAD TAHMID membeli 1 unit mobil merk Suzuki Ertiga Nopol. S-1463-NT warna hitam metalik tersebut yang BPKBnya an. ACHMAD GHUFRON alamat Dsn. Lengkong RT. 03 RW. 02 Ds. Lengkong Kec. Mojoanyar Kab. Jombang dan akibat perbuatan Terdakwa AGUS PRIYANTO Bin (Alm) ROPYAN tersebut saksi MUHAMMAD TAHMID mengalami kerugian sekitar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) serta BPKB 1 unit mobil merk Suzuki Ertiga Nopol. S-1463-NT warna hitam metalik tersebut sedang saksi MUHAMMAD TAHMID jadikan jaminan pinjaman uang di Koperasi KSPPS BMT PETA Cab. Jombang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima “sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena unsur ke lima “sesuatu barang” telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur ke tiga “memiliki” yang pengertiannya sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD TAHMID yang telah dibenarkan oleh Terdakwa AGUS PRIYANTO Bin (Alm) ROPYAN di persidangan, telah terbukti Terdakwa AGUS PRIYANTO Bin (Alm) ROPYAN merental/menyewa 1 unit mobil merk Suzuki Ertiga Nopol. S-1463-NT warna hitam metalik dengan cara pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa AGUS PRIYANTO Bin (Alm) ROPYAN menghubungi saksi MUHAMMAD TAHMID lewat telpon hendak merental/menyewa 1 unit mobil merk Suzuki Ertiga Nopol. S-1463-NT warna hitam metalik milik saksi MUHAMMAD TAHMID selama 3 hari untuk keperluan mengantar makanan karena hendak mempunyai hajatan menikahkan anaknya Terdakwa AGUS PRIYANTO Bin (Alm) ROPYAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD TAHMID yang telah dibenarkan oleh Terdakwa AGUS PRIYANTO Bin (Alm) ROPYAN di persidangan kemudian saksi MUHAMMAD TAHMID bersama istri saksi MUHAMMAD TAHMID mengantar mobil ke rumah Terdakwa dan terjadi kesepakatan mobil yang disewa perharinya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 29 Januari 2023 kemudian saksi menyerahkan mobil tersebut beserta STNKnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD TAHMID yang telah dibenarkan oleh Terdakwa AGUS PRIYANTO Bin (Alm) ROPYAN di persidangan saksi MUHAMMAD TAHMID menyerahkan 1 unit mobil merk Suzuki Ertiga Nopol. S-1463-NT warna hitam metalik yang disewa Terdakwa tidak ada bukti serah terima karena Terdakwa AGUS PRIYANTO Bin (Alm) ROPYAN sering menyewa mobil milik saksi MUHAMMAD TAHMID;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan Terdakwa AGUS PRIYANTO Bin (Alm) ROPYAN di persidangan Terdakwa AGUS PRIYANTO Bin (Alm) ROPYAN pada tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB tanpa sejin dan sepengertahuan saksi MUHAMMAD TAHMID 1 unit mobil merk Suzuki Ertiga Nopol. S-1463-NT warna hitam metalik yang disewa Terdakwa AGUS PRIYANTO Bin (Alm) ROPYAN digadaikan kepada Ratno (DPO) di Tulangan Sidoarjo dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan Terdakwa AGUS PRIYANTO Bin (Alm) ROPYAN di persidangan maksud Terdakwa AGUS PRIYANTO Bin (Alm) ROPYAN menggadaikan 1 unit mobil merk Suzuki Ertiga Nopol. S-1463-NT warna hitam metalik tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan dan setelah jatuh tempo Terdakwa AGUS PRIYANTO Bin (Alm) ROPYAN tidak mengembalikan 1 unit mobil merk Suzuki Ertiga Nopol. S-1463-NT warna hitam metalik yang disewa tersebut kepada saksi MUHAMMAD TAHMID;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga “*memiliki*” ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Yang sama sekali atau sebagianya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti 1 unit mobil merk Suzuki Ertiga Nopol. S-1463-NT warna hitam metalik adalah milik saksi MUHAMMAD TAHMID sedangkan BPKB 1 unit mobil merk Suzuki Ertiga Nopol. S-1463-NT warna hitam metalik tersebut sedang saksi MUHAMMAD TAHMID jadikan jaminan pinjaman uang di Koperasi KSPPS BMT PETA Cab. Jombang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, saksi MUHAMMAD TAHMID membeli 1 unit mobil merk Suzuki Ertiga Nopol. S-1463-NT warna hitam metalik tersebut yang BPKBnya an. ACHMAD GHUFRON alamat Dsn. Lengkong RT. 03 RW. 02 Ds. Lengkong Kec. Mojoanyar Kab. Jombang dan akibat perbuatan Terdakwa AGUS PRIYANTO Bin (Alm) ROPYAN tersebut saksi MUHAMMAD TAHMID mengalami kerugian sekitar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, 1 unit mobil merk Suzuki Ertiga Nopol. S-1463-NT warna hitam metalik beserta BPKBnya an. ACHMAD GHUFRON alamat Dsn. Lengkong RT. 03 RW. 02 Ds. Lengkong Kec. Mojoanyar Kab. Jombang adalah benar-benar milik saksi MUHAMMAD TAHMID dan bukan milik Terdakwa AGUS PRIYANTO Bin (Alm) ROPYAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke enam “*Yang sama sekali atau sebagianya termasuk kepunyaan orang lain*” ini telah terpenuhi;

Ad. 7. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti Terdakwa AGUS PRIYANTO Bin (Alm) ROPYAN pada tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB tanpa seijin dan sepengetahuan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD TAHMID 1 unit mobil merk Suzuki Ertiga Nopol. S-1463-NT warna hitam metalik yang disewa Terdakwa AGUS PRIYANTO Bin (Alm) ROPYAN digadaikan kepada Ratno (DPO) di Tulangan Sidoarjo dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan Terdakwa AGUS PRIYANTO Bin (Alm) ROPYAN di persidangan maksud Terdakwa AGUS PRIYANTO Bin (Alm) ROPYAN menggadaikan 1 unit mobil merk Suzuki Ertiga Nopol. S-1463-NT warna hitam metalik tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan dan setelah jatuh tempo Terdakwa AGUS PRIYANTO Bin (Alm) ROPYAN tidak mengembalikan 1 unit mobil merk Suzuki Ertiga Nopol. S-1463-NT warna hitam metalik yang disewa tersebut kepada saksi MUHAMMAD TAHMID;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke tujuh "**Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahanan**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa telah terbukti benar, Terdakwa AGUS PRIYANTO Bin (Alm) ROPYAN yang punya inisiatif atau memiliki niat/ide untuk menjual 1 unit mobil rental merk Suzuki Ertiga Nopol. S-1463-NT warna hitam metalik tanpa seijin dan sepengertahan saksi MUHAMMAD TAHMID 1 unit mobil merk Suzuki Ertiga Nopol. S-1463-NT warna hitam metalik yang disewa Terdakwa AGUS PRIYANTO Bin (Alm) ROPYAN digadaikan kepada Ratno (DPO) di Tulangan Sidoarjo dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa AGUS PRIYANTO Bin (Alm) ROPYAN tersebut, menurut Majelis Hakim telah membuktikan adanya niat Terdakwa AGUS PRIYANTO Bin (Alm) ROPYAN untuk menjual 1 unit mobil merk Suzuki Ertiga Nopol. S-1463-NT warna hitam metalik yang disewa Terdakwa AGUS PRIYANTO Bin (Alm) ROPYAN dengan melawan hak saksi MUHAMMAD TAHMID sebagai pemilik 1 unit mobil merk Suzuki Ertiga Nopol. S-1463-NT warna hitam metalik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua "**Dengan Sengaja**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke tujuh "**Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahanan**" ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan pada dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, dengan kwalifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa telah mohon hukuman yang seringan-ringannya, dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 Lembar foto copi BPKB dan surat keterangan dari koperasi KSPPS BMT PETA Cab. Jombang bahwa BPKB mobil Ertiga Nopol. S- 1463 NT sebagai jaminan;
- 1 buah HP merk Samsung A10 warna hitam, akan dipertimbangkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil mengadaikan 1 unit mobil merk Suzuki Ertiga Nopol. S-1463-NT warna hitam metalik;

Keadaan- keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Majelis Hakim juga perlu untuk mempertimbangkan keadilan untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah algojo dalam penegakan hukum karena keadilan bukan hanya haknya masyarakat tetapi keadilan juga adalah haknya Terdakwa yang diadili yang oleh sebab itu Hakim harus dapat mampu menempatkan diri di Terdakwa dan pencari keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS PRIYANTO Bin (Alm) ROPYAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN**" sebagaimana dalam dakwaan Kersatu
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AGUS PRIYANTO Bin (Alm) ROPYAN** selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah djalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Lembar foto copi BPKB dan surat keterangan dari koperasi KSPPS BMT PETA Cab. Jombang bahwa BPKB mobil Ertiga Nopol. S- 1463 NT sebagai jaminan;

Terlampir di dalam berkas perkara;

- 1 buah HP merk Samsung A10 warna hitam;

Dirampas untuk Negara:

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 oleh kami DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H., MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSYADI WIJAYA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh AGUS SUROTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim anggota

Ketua Majelis tersebut

IDA AYU MASYUNI, S.H.,M.H.

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.,

Panitera Pengganti

RUSYADI WIJAYA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)